



**P U T U S A N**

Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/2 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir Mobil

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/28/V/Res1.24/2022/Reskrim tertanggal 9 Mei 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022

Terdakwa didampingi oleh Judi Awal S.H. dan Mukhtar, S.E.,S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru (LBH-BBG), yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pen.PH/2022/PN MII;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN MII*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.562.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kerudung warna coklat;
  - 1 (satu) buah baju sekolah warna coklat;
  - 1 (satu) buah rok sekolah warna coklat.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada dasarnya

*Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai Penerapan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun Penasihat Hukum memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada perbelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2022, pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, dan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 atau setidaknya pada beberapa waktu lain masih dalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya pada beberapa waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di kamar kos Terdakwa, Lorong 4 Trans, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dan Jalan Lingkar, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 11.40 Wita Anak Korban bersama dengan Terdakwa pergi makan siang kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi bersama-sama ke kos Terdakwa yang bertempat di Lorong 4 Trans, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa dan Anak Korban sampai di kos Terdakwa dan keduanya masuk ke dalam kamar, Terdakwa dan Anak Korban duduk di lantai kemudian Terdakwa mencium Anak Korban, membaringkan Anak Korban dan membuka kancing baju sekolah yang digunakan Anak Korban. Terdakwa kemudian memegang payudara Anak Korban, mengangkat rok yang digunakan Anak Korban, dan membuka celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban hingga

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN MII*



sampai di paha. Anak Korban sempat mengatakan “jangan” namun Terdakwa menjawab “satu kali saja tidak apa-apa ji itu”, Anak Korban mengatakan “mau bertanggung jawab kalau ada apa-apanya” dan Terdakwa mengatakan “iya saya bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa” sehingga Anak Korban tidak lagi melakukan perlawanan dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa mendorong alat kelaminnya keluar masuk hingga mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di atas perut Anak Korban;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa memanggil Anak Korban untuk datang ke kos Terdakwa yang bertempat di Lorong 4 Trans, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, tidak berselang lama kemudian Anak Korban datang ketika Terdakwa sedang makan. Setelah Terdakwa selesai makan, Terdakwa kemudian mendekati Anak Korban, memeluk, mencium bibir, dan meremas payudara Anak Korban. Terdakwa kemudian membaringkan Anak Korban di lantai, menurunkan celana yang digunakan oleh Anak Korban hingga ke lutut, dan menaikkan baju yang digunakan Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa mendorong alat kelaminnya keluar masuk hingga mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di atas perut Anak Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 11.30 Wita, Terdakwa mengajak Anak Korban ke Jalan Lingkar, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan mobil, ketika sudah menghentikan mobil, Terdakwa kemudian membaringkan Anak Korban di kursi, mengangkat rok Anak Korban, dan membuka celana dalam yang digunakan Anak Korban. Terdakwa kemudian membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa mendorong alat kelaminnya keluar masuk hingga mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di atas perut Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum UPTD Puskesmas Malili Nomor : 445/170.a/PKM-MLL tanggal 9 Mei 2022 yang ditandatangani dr. Hadiidman Rante dengan hasil sebagai berikut :

Genitalia : Ditemukan luka robek lama pada hymen arah jam 3, 6, dan 9.



**Kesimpulan :**

Telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama AQILLA DEVI OCTAVIA berjenis kelamin Perempuan usia 17 tahun dan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek lama pada hymen arah jam 3, 6, dan 9. Plano Test : Negatif.

- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 21 Oktober 2004 dan ketika kejadian berumur 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324CLT2007201000305 yang dikeluarkan di Luwu Timur pada tanggal 20 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Andi Amri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa masalah Terdakwa sehingga Anak Korban dihadirkan di persidangan ini adalah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban yang pertama pada hari Jumat 1 April 2022 sekitar jam 11:40 Wita, bertempat di Kos Terdakwa di Lorong 4 Ds. Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur;
  - Bahwa awal mula kejadian pertama yaitu, Pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 11.40 Wita, Anak Korban bersama dengan Terdakwa pergi makan siang di Bakso Pak Untung. setelah makan siang di Bakso Pak Untung, Anak Korban bersama dengan Terdakwa menuju ke Kosnya bertempat di Lorong 4 Ds. Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur untuk istirahat. Pada saat sampai dikos, Anak Korban duduk di dinding kosnya lalu saat itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban, kemudian membuka kancing baju sekolah Anak



Korban lalu memegang payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menaikkan Rok sekolah Anak Korban, pada saat Rok Anak Korban terbuka Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban sampai ke Paha dan Anak Korban sempat menolak, namun Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk satu kali saja, kemudian Anak Korban menanyakan apakah Terdakwa mau bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan Terdakwa mengiyakan akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa. Lalu Terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam lubang kelamin Anak Korban (Vagina) dan mendorong masuk akan tetapi Anak Korban merasakan rasa sakit sehingga Terdakwa mengeluarkan kelaminnya dari Vagina Anak Korban dan Terdakwa menggocok kelaminnya sampai keluar Spermanya dan menumpahkan di samping Vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban beres-beres lalu pulang;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang kedua pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, sekitar Pukul 12.30 Wita, di Kos Terdakwa di Lorong 4 Ds. Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur;
- Bahwa kronologis kejadian kedua yakni, Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, Anak Korban hendak pergi ke rumah teman untuk belanja buka puasa. Dimana pada hari itu Anak Korban tidak berpuasa. Setelah Anak Korban dari rumah teman Anak Korban, Terdakwa memberitahu Anak Korban untuk beristirahat jikalau capek. kemudian Anak Korban istirahat di Kos Terdakwa. Setelah Anak Korban rebahan, tiba-tiba Terdakwa mencium dibibir Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban diturunkan sampai di bawah lutut serta kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, dan mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab. kemudian Terdakwa langsung beres-beres dan pergi kerja;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang ketiga pada hari Senin tanggal 25 April 2022, sekitar Pukul 11.40 Wita, di Jl. Homepage, Ds. Puncak Indah Kec. Malili, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada saat, Mobil yang dikendarai Terdakwa dan Anak Korban berhenti di Jalan Homepage, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan dan menyandarkan Kursi mobil dan naik ke atas Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengangkat rok yang dipakai Anak Korban dan menurunkan celana dalam yang dipakai

*Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sampai ke lutut. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan sampai Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memutar mobil dan kembali ke sekolah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Korban ketika hendak melakukan persebuhan. Namun Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban, tetapi tidak ketika hendak melakukan persebuhan;
- Bahwa orang tua mengetahui kejadian ini dikarenakan Teman Anak Korban menelfon Anak Korban dan bertanya kenapa masih mau bertahan dengan Terdakwa sedangkan Terdakwa sudah mempunyai anak dan istri. Dan Teman Anak Korban yang menceritakan kejadian ini kepada Ayah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengetahui Terdakwa sudah punya anak dan istri, pada waktu Terdakwa tinggal di rumah Anak Korban sebelum kejadian pertama pada September 2021 dan pada November 2021 Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah cerai dengan Istrinya pada bulan April 2022 dan pernah bercerita kepada Anak Korban bahwa Terdakwa pulang untuk mengurus surat cerainya;
- Bahwa pada kejadian yang pertama Anak Korban memakai pakaian Seragam Pramuka, yang kejadian kedua memakai pakaian biasa dan yang kejadian yang ketiga memakai seragam putih-biru;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Masalah Terdakwa sehingga Saksi dihadirkan di persidangan ini adalah kasus anak dibawah umur dan kejahatan seksual;
- Bahwa Saksi mengetahui kasus anak dibawah umur dan kejahatan seksual ini dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kasus anak dibawah umur dan kejahatan seksual ini dari Anak Korban pada tanggal 12 Mei 2022;
- Bahwa Awalnya Saksi bertanya kepada Anak Korban terkait kedekatannya dengan Terdakwa, setelah itu Anak Korban bercerita bahwa Anak Korban pernah berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi kapan terjadi kejadian tersebut, namun untuk tepat waktu kejadiannya Saksi tidak tahu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN MII



- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban di Jalan Trans Puncak Indah, Lorong 4 (empat), di Kos Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa hubungan Anak Korban dan Terdakwa dekat;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendengar cerita dari Anak Korban adalah bercerita kepada Ayah Anak Korban;
- Bahwa Saksi menceritakan kejadian yang terjadi oleh Anak Korban kepada Ayah Anak Korban pada bulan yang sama ketika Anak Korban bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Pada kejadian pertama Anak Korban diajak ke Kos Terdakwa. Kemudian ketika sudah sampai di Kos Terdakwa, Kamar Kos Terdakwa di kunci. Tidak lama kemudian pakaian Anak Korban dilepas oleh Terdakwa dan kemudian Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa. Pada kejadian kedua dan ketiga, Anak Korban dipaksa oleh Terdakwa untuk berhubungan badan dengannya, karena Terdakwa sempat merekam persetubuhannya dengan Anak Korban dan jika Anak Korban menolak maka Terdakwa akan menyebarkan rekamannya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada rekaman *video* hubungan badan antara maka Terdakwa dengan Anak Korban dari cerita Anak Korban sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dalam hal Terdakwa tidak pernah memaksa, tidak pernah mengancam Anak Korban dan tidak merekam ada *video*

3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini dari Saksi 1. Pada waktu itu Saksi 1 menelfon Saksi untuk datang ke Rumah Saksi 1. Setelah Saksi tiba di rumah Rumah Saksi 1, Saksi 1 menceritakan hubungan seksual antara Terdakwa dengan Anak Korban kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sebelum kejadian ini, karena Terdakwa merupakan sub-con yang mempunyai pekerjaan di Desa dimana Saksi tinggal;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal di rumah Saksi tepatnya di teras setelah kontrak rumah Terdakwa dan teman temannya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah dekat dengan Kakak Anak Korban, karena sering di chat oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat menghubungi Saksi, dan Saksi sempat membawakan sajadah sholat kepada Terdakwa setelah Terdakwa ditahan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah punya istri dan anak pada saat akan terjadi kejadian ini dari teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan Terdakwa sehingga dihadirkan di persidangan ini adalah persetujuan di bawah umur terhadap Anak Korban;
- Bahwa Umur Anak Korban sekarang 18 (delapan belas tahun), namun pada waktu Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban, Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di kos Terdakwa di Lorong 4, Jalan Trans, Desa Puncak Indak, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, pada tanggal 1 April 2022 ;
- Bahwa Awalnya Terdakwa hendak pergi ke Malili, dan di jemput Anak Korban di Samping lapangan Pancasila, kemudian Terdakwa dan Anak Korban makan di sebuah warung bakso, dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban langsung pergi ke rumah kos Terdakwa di Lorong 4, Jalan Trans, Desa Puncak Indak, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, setelah masuk ke dalam kos, Terdakwa menciumi bibir dan pegang-pegang bagian dada Anak Korban, awalnya Anak Korban malu-malu untuk bersetubuh dengan Terdakwa dan sempat menghalangi, sampai dengan Terdakwa menyatakan kepada Anak Korban bahwa akan bertanggung jawab. Setelah itu, Terdakwa membuka baju Anak Korban dan menaikkan rok Anak Korban yang pada saat itu menggunakan seragam pramuka, Setelah itu Terdakwa menggeser celana dalam Anak Korban ke samping, dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban. Terdakwa tidak melanjutkan dan mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban karena Anak Korban merasakan kesakitan. Kemudian Anak Korban mengocokkan alat kelamin

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan setelah Terdakwa sendiri yang mengocok alat kelamin tersebut, dan Terdakwa mengeluarkan air maninya;

- Bahwa yang kedua kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di kos Terdakwa di Lorong 4, Jalan Trans, Desa Puncak Indak, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, pada tanggal 17 April 2022 ;
- Bahwa Awalnya, Terdakwa sedang istirahat kerja kemudian menghubungi Anak Korban dan bertanya sedang ada dimana, kemudian Anak Korban menjawab sedang berada di rumah temannya, kemudian Terdakwa memberitahu bahwa beliau hendak pulang untuk makan dan meminta Anak Korban untuk ke Kos Terdakwa, dan Anak Korban mengiyakan permintaan Terdakwa dan datang ke Kos Terdakwa, kemudian Anak Korban dan Terdakwa melakukan persebuan lagi. Awalnya Terdakwa mencium-cium Anak Korban yang pada waktu itu memakai baju bebas dengan celana, dan Terdakwa memegang payudara Anak Korban, setelah itu menurunkan celananya dan celana dalam sampai batas lutut dan kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban yang pada saat itu sudah tidak merasakan kesakitan, dan Terdakwa menggoyangkan pinggulnya ke arah maju-mundur, dan mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban sebelum keluar air mani;
- Bahwa Ketiga kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Pada tanggal 25 April 2022, bertempat di dalam mobil yang di parkir semak-semak di sebuah jalan lingkar, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa membaringkan kursi mobil Anak Korban, memeluk dan mencium Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban dan memegang payudaranya, kemudian mengangkat rok dan menurunkan celana dalam Anak Korban, dan Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban beberapa kali, dan kemudian keluar air mani yangmana dikeluarkan Terdakwa diluar;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai istri ketika melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, namun jarang berkomunikasi;
- Bahwa Terdakwa pernah membawa Anak Korban ke Makassar, pada saat Terdakwa membawa Anak Korban ke Makassar juga melakukan persetubuhan namun tidak sampai memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, hanya mencium dan meraba Anak Korban saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, namun hanya sebatas pacaran;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kerudung warna coklat;
2. 1 (satu) potong baju sekolah warna coklat;
3. 1 (satu) potong rok sekolah warna coklat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum Nomor 445/170.a/PKM-MII tertanggal 9 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Hadidman Rante, dengan hasil sebagai berikut :

Genitalia : Ditemukan luka robek lama pada hymen arah jam 3, 6, dan 9.

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama AQILLA DEVI OCTAVIA berjenis kelamin Perempuan usia 17 tahun dan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek lama pada hymen arah jam 3, 6, dan 9. Plano Test : Negatif.

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324CLT2007201000305 atas nama Aqilla Devi Octavia, tertanggal 20 Juli 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan pertama kali pada 1 April 2022 sekitar jam 11:40 Wita, bertempat di Kos Terdakwa di Lorong 4 Ds. Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur, awalnya Terdakwa sedang perjalanan menuju Malili, kemudian Terdakwa dan Anak Korban saling berjanji untuk menjemput di lapangan Pancasila, selanjutnya setelah bertemu, Terdakwa dan Anak Korban bersama-sama makan di warung bakso, setelah selesai makan, Terdakwa dan Anak Korban menuju Kos milik Terdakwa, di dalam kos tersebut Anak Korban yang sedang duduk bersandar di tembok dicum oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian mencoba membuka baju Anak Korban namun Anak Korban menolak, sehingga Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggung jawab jika terjadi hal yang tidak diinginkan, sehingga Anak Korban mau melakukan apa yang diminta Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepas pakaian Anak



Korban dan menaikkan rok dari Anak Korban yang saat itu menggunakan pakaian pramuka, setelah itu Terdakwa menyampingkan celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, namun karena Anak Korban merasa kesakitan maka Terdakwa tidak melanjutkan memasukkan alat kelaminnya, sehingga Terdakwa mengocok alat kelaminnya hingga mengeluarkan air mani;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal 17 April 2022 bertempat di Kos Terdakwa di Lorong 4 Ds. Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur, awalnya pada saat itu Anak Korban sedang berbelanja untuk persiapan berbuka puasa, kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban dan menawarkan apabila ingin istirahat bisa datang ke kos Terdakwa, setelah Anak Korban datang ke kos Terdakwa kembali melakukan hubungan badan yang awalnya Terdakwa mencium-cium Anak Korban yang pada waktu itu memakai baju bebas dengan celana, dan Terdakwa memegang payudara Anak Korban, setelah itu menurunkan celananya dan celana dalam sampai batas lutut dan kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban yang pada saat itu sudah tidak merasakan kesakitan, dan Terdakwa menggoyangkan pinggulnya ke arah maju-mundur, dan mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban sebelum keluar air mani;
- Bahwa kejadian ketiga kalinya terjadi pada tanggal 25 April 2022, bertempat di dalam mobil yang di parkir semak-semak di sebuah jalan lingkar, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Awalnya Terdakwa dan Anak Korban menaiki mobil yang dikendarai oleh Terdakwa untuk jalan jalan, kemudian Terdakwa memberhentikan kendaraannya di jalanan sepi di daerah jalan lingkar di malili, selanjutnya Terdakwa membaringkan kursi mobil Anak Korban, memeluk dan mencium Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban dan memegang payudaranya, kemudian mengangkat rok dan menurunkan celana dalam Anak Korban, dan Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban beberapa kali, dan kemudian keluar air mani yangmana dikeluarkan Terdakwa diluar;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai istri ketika melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, namun jarang berkomunikasi;
- Bahwa Umur Anak Korban sekarang 18 (delapan belas tahun), namun pada waktu Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban, Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1398/ K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian dari setiap orang sama dengan pertian barang siapa, dan yang dimaksud dengan barang siapa yaitu subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas memiliki sifat alternatif sehingga apabila terdapat salah satu sub unsur yang terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Menurut MvT (*Memorie van Toelechting*), yang dimaksud dengan opzet/dengan sengaja adalah *willen en wettens*, dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, berdasarkan pendapat lamintang dalam (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301) bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai rangkaian kata bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan meujuk adalah serangkaian kalimat yang tersusun sedemikian rupa dari pelaku dengan harapan lawan bicaranya (korban) dapat percaya sehingga bersedia untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, ditemukan fakta bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan pertama kali pada 1 April 2022 sekitar jam 11:40 Wita, bertempat di Kos Terdakwa di Lorong 4 Ds. Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur, awalnya Terdakwa sedang perjalanan menuju Malili, kemudian Terdakwa dan Anak Korban saling berjanji untuk menjemput di lapangan Pancasila, selanjutnya setelah bertemu, Terdakwa dan Anak Korban bersama-sama makan di warung bakso, setelah selesai makan, Terdakwa dan Anak Korban menuju Kos milik Terdakwa, di dalam kos tersebut Anak Korban yang sedang duduk bersandar di tembok dicum oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian mencoba membuka baju Anak Korban namun Anak Korban menolak, sehingga Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggung jawab jika terjadi hal yang tidak diinginkan, sehingga Anak Korban mau melakukan apa yang diminta Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepas pakaian Anak Korban dan menaikkan rok dari Anak Korban yang saat itu menggunakan pakaian pramuka, setelah itu Terdakwa menyampingkan celana dalam Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, namun karena Anak Korban merasa kesakitan maka Terdakwa tidak melanjutkan memasukkan alat kelaminnya, sehingga Terdakwa mengocok alat kelaminnya hingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal 17 April 2022 bertempat di Kos Terdakwa di Lorong 4 Ds. Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur, awalnya pada saat itu Anak Korban sedang berbelanja untuk persiapan berbuka puasa, kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan apabila ingin istirahat bisa datang ke kos Terdakwa, setelah Anak Korban datang ke kos Terdakwa kembali melakukan hubungan badan yang awalnya Terdakwa mencium-cium Anak Korban yang pada waktu itu memakai baju bebas dengan celana, dan Terdakwa memegang payudara Anak Korban, setelah itu menurunkan celananya dan celana dalam sampai batas lutut dan kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban yang pada saat itu sudah tidak merasakan kesakitan, dan Terdakwa menggoyangkan pinggulnya ke arah maju-mundur, dan mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban sebelum keluar air mani;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga kalinya terjadi pada tanggal 25 April 2022, bertempat di dalam mobil yang di parkir semak-semak di sebuah jalan lingkar, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Awalnya Terdakwa dan Anak Korban menaiki mobil yang dikendarai oleh Terdakwa untuk jalan jalan, kemudian Terdakwa memberhentikan kendaraannya di jalanan sepi di daerah jalan lingkar di malili, selanjutnya Terdakwa membaringkan kursi mobil Anak Korban, memeluk dan mencium Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban dan memegang payudaranya, kemudian mengangkat rok dan menurunkan celana dalam Anak Korban, dan Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban beberapa kali, dan kemudian keluar air mani yangmana dikeluarkan Terdakwa diluar;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas dihubungkan dengan definisi unsur Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam Alat kelamin Anak Korban, yang masing-masing dilakukan di Kos Terdakwa dan di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan, bahwa ternyata fakta tersebut juga bersesuaian dengan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Visum et Repertum Nomor 445/170.a/PKM-MII tertanggal 9 Mei 2022, dimana dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa ditemukan robekan lama pada hymen arah jam 3, 6, dan 9, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban adalah perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kejadian sebelum persetubuhan tersebut terjadi, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 1 April 2022 dimana pada saat kejadian pertama kali terjadinya persetubuhan, Terdakwa awalnya mencium dan meraba dada dari Anak Korban, dimana Anak Korban sempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak perbuatan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa meyakinkan Anak dengan mengatakan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, sehingga terjadi perbuatan persetubuhan, begitu pula yang terjadi pada persetubuhan kedua dan ketiga, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ucapan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu adalah termasuk sebagai perbuatan membujuk, dikarenakan dengan ucapannya itu, yang awalnya Anak Korban menolak melakukan perbuatan persetubuhan sehingga berubah menjadi mau mengikuti apa yang diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keterangan Lahir Nomor 7324CLT2007201000305 atas nama Aqilla Devi Octavia, tertanggal 20 Juli 2010 dan keterangan Anak Korban serta Terdakwa, ditemukan Fakta Hukum bahwa Anak Korban lahir pada 21 Oktober 2004 dimana pada saat terjadinya tindak pidana masih berumur 17 Tahun sehingga Anak Korban masih dalam kategori anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan daiatas bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dimana dalam pasal tersebut selain mengatur penjatuhan pidana penjara juga memberikan hukuman pidana denda kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kerudung warna coklat;
- 1 (satu) potong baju sekolah warna coklat;
- 1 (satu) potong rok sekolah warna coklat;

Barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan ;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa masih mempunyai istri dan dalam proses perceraian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.562.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kerudung warna coklat;
  - 1 (satu) potong baju sekolah warna coklat;
  - 1 (satu) potong rok sekolah warna coklat;untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua , Ardy Dwi Cahyono S.H. , Haris Fawanis S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardia Widiarsi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Haris Fawanis, S.H.

TTD

Satrio Pradana Devanto, S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Usman, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)